



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG


SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.



6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang berbentuk satuan kerja perangkat daerah dibidang pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III
INSPEKTORAT
KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pengawasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;



- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 5

Inspektur mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengawasan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. pembinaan terhadap unit-unit pelaksana teknis inspektorat di bidang pengawasan;
- d. pengkoordinasian pembinaan kesekretariatan inspektorat; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategi program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan inspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan Umum dan kepegawaian dilingkungan inspektorat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan;
- b. memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- c. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan;
- d. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan asset milik negara dan daerah;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan inspektorat;
- f. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan keuangan dilingkungan inspektorat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan;
- c. mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- d. menginventarisir dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- e. meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- f. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan terhadap retribusi daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan dilingkungan inspektorat serta tugas-



tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis;
- f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan sesuai wilayahnya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur dibidang pengawasan;



- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap mutu pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di satuan kerja di wilayah kerjanya, pemerintahan kecamatan di wilayah kerjanya, pemerintahan desa/kelurahan/puskes di wilayah kerjanya, dan cabang diknas serta sekolah-sekolah sesuai wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring evaluasi, revidu, optimalisasi dan penilaian tugas pengawasan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan hasil pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring evaluasi, revidu, optimalisasi dan penilaian tugas pengawasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Kelompok Pejabat Fungsional Auditor (PFA)/Pemeriksa

Pasal 18

Kelompok Pejabat Fungsional Auditor (PFA)/pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, review, optimalisasi dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Kelompok Pejabat Fungsional Auditor (PFA)/Pemeriksa mempunyai fungsi membantu Inspektur dalam melaksanakan kegiatan teknis audit, evaluasi, review, pemantauan, dan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan audit dan penyusunan laporan serta melaksanakan program dan kegiatan :

- a. pengawasan internal secara berkala atas pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset pada SKPD:
 - audit operasional dan ketaatan secara berkala dan audit tujuan tertentu dan audit tujuan tertentu lainnya;
 - pemeriksaan reguler I,II,III,IV; dan
 - audit khusus, investigasi, joint audit.
- b. pemantauan program dan kegiatan:
 - pemantauan/monitoring fisik;



- pemantauan/monitoring capaian kinerja;
 - pemantauan lainnya;
 - pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - pemantauan hasil pengawasan Aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah.
- c. evaluasi perencanaan proyek;
- d. peningkatan kapasitas auditor;
- e. penyusunan juklak/juknis/SOP/PKA;
- f. pelatihan kantor sendiri/PKS;
- g. pendidikan, pelatihan dan bimtek;
- h. pemutahiran data tingkat regional; dan
- i. pengawasan internal secara berkala atas pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- audit operasional dan ketaatan;
 - audit tujuan tertentu;
 - audit khusus;
 - audit investigasi;
 - audit dalam rangka berakhirnya masa jabatan;
 - review dan pemantauan berkala;
 - review APBDesa;
 - pemantauan LPPDesa;
 - pemantauan LKPJDesa;
 - peningkatan kapasitas aparat Desa; dan
 - narasumber peningkatan kapasitas aparat desa.
- j. Tugas tambahan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Inspektorat merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21


Biaya yang timbul dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,




Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR



STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU

